

ANALISIS VIKTIMOLOGI DALAM KEJAHATAN INSES

Siti Nur Wafiq Azizih

Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Pidana Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05020320060@student.uinsby.ac.id

Hideo Douzat Wibowo

Fakultas Syariah dan Hukum, Program Studi Hukum Pidana Islam,
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

05010320011@student.uinsby.ac.id

Abstract: *In Indonesia, there are often cases of violence involving children and women as victims, such as abuse, obscenity, and even rape. The negative stigma from society, which thinks that women who have experienced sexual violence is a disgrace and they often blame and see from the victim's point of view that the victim is the cause of the sexual violence, so that victims of sexual violence do not dare to report it. One form of sexual violence that often occurs is incest or incest. Incest or what is known as sexual intercourse that occurs between family members which has a negative impact on the family and also the children resulting from such intercourse. This paper aims to analyze, describe the meaning and criteria of incest, the basic considerations and study the urgency of efforts to criminalize incest against victims, and also the role of victims in incest crimes. This study uses a normative method and the approach used in this research is a statute approach, a conceptual approach and a comparative approach which are expected to produce a basis for considering the criminalization of incest both from the perspective of the perpetrator and victim.*

Keywords: *Sexual Violence, Incest, Criminology, Victim's Role*

Abstrak: Di Indonesia sering terjadi beberapa kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan sebagai korban seperti penganiayaan, pencabulan, bahkan pemerkosaan. Stigma negatif dari masyarakat, yang beranggapan bahwa perempuan yang pernah mendapatkan kekerasan seksual merupakan aib dan seringkali mereka menyalahkan dan memandang dari segi korban bahwa korban adalah penyebab dari kekerasan seksual tersebut, sehingga korban kekerasan seksual tidak berani melapor. Bentuk kekerasan seksual yang sering terjadi salah satunya adalah hubungan sedarah atau inses (incest). Insus atau yang dikenal sebagai hubungan seksual yang terjadi di antara anggota keluarga yang berdampak buruk bagi keluarga dan juga anak yang dihasilkan dari persetubuhan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis, mendeskripsikan mengenai makna dan kriteria inses, dasar pertimbangan dan kajian urgensi upaya kriminalisasi perbuatan inses terhadap korban, dan juga peran Korban terhadap kejahatan Insus. Penelitian ini menggunakan metode normatif dan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan perbandingan (comparative approach) yang diharapkan bisa menghasilkan suatu dasar pertimbangan kriminalisasi Insus baik dari sudut pelaku maupun korban.

Kata Kunci: Kekerasan Seksual, Insus, Kriminologi

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Dewasa ini kekerasan seksual terhadap perempuan semakin meningkat di Indonesia. Hal ini bahkan terjadi di banyak negara di dunia. Kekerasan Seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak seringkali terjadi di ranah privat atau personal Artinya, ada hubungan kekeluargaan antara pelaku dan korban. Pergeseran nilai-nilai sosio kultural yang terjadi di masyarakat mengakibatkan lemahnya peranan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi perilaku warga masyarakat yang tidak terlepas dengan hubungan perkawinan. Hal tersebut yang sering dikaitkan dengan timbulnya gejala penyimpangan di dalam masyarakat termasuk kehidupan seksual masyarakat. Dari berbagai pendekatan sosio kriminal, dikenal adanya teori-teori yang dikemukakan oleh John Hagan¹ yakni teori undercontrol atau consensus theories dalam mengkaji masalah perilaku penyimpangan, yang mendasarkan diri bahwa apabila kita menyetujui berlakunya kaidah-kaidah kemasyarakatan (norma hukum, susila, moral), dimana suatu keharusan bagi setiap orang untuk menjalankan suatu aturan hukum yang ada sekalipun hingga pada saat ini masih ada masyarakat yang melanggar aturan tersebut.

tindak pidana dibidang kesusilaan atau sering disingkat delik susila sebagian besar berkaitan dengan kehidupan seksual masyarakat. Darurat kejahatan seksual dan kasus Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal demikian terjadi dikarena keadaban sosial manusia pada saat ini sedang sakit. Adapun fakta menunjukkan pelaku kerap kali berasal dari keluarga dan juga anak-anak dibawah umur yang melakukan tindakan pemerkosaan, pencabulan, seks bebas, bahkan perbuatan inses. Bahwasanya sesungguhnya inses tidak dikehendaki pada hampir semua masyarakat dunia. Semua agama besar dunia melarang keberadaan inses. Sehubungan dengan keberadaan kejahatan kesusilaan yang salah satunya dapat dicermati dari ketentuan pidana dalam Bab XIV di Buku ke-II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHP). Pengaturan mengenai perbuatan inses pada saat ini belum diatur dalam KUHP. Adapun pasal yang bersinggungan dengan inses jika perbuatan tersebut dilakukan terhadap anak, anak tirinya, yang belum dewasa atau dibawah umur sebagai

¹ “John Hagan, *Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control*, (Singapura: Mc Graw Hill Book Com, 1987), hlm. 148-228.”

korban perbuatan cabul dari orang tuanya sebagaimana diatur dalam pasal 294 ayat (1) KUHP. Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 294 ayat (1) KUHP tersebut hanya dibatasi perbuatan cabul, kenyataannya dimasyarakat terdapat pula bentuk khusus dari perbuatan tersebut yakni berupa pesetubuhan. Sehingga dengan melihat rumusan pasal yang ada di dalam KUHP, pada hakekatnya KUHP tidak melarang apabila perbuatan tersebut apabila dilakukan oleh orang dewasa, sehingga ancaman bentuk unsur-unsur perbuatan inses, subyek perbuatan inses, serta sanksi hukum pidana dan penanganan terhadap korban juga masih belum diatur.

Ketentuan yang mengatur tentang perlindungan anak dari kekerasan, yakni di atur dalam pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yang menentukan: “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.² Menurut Pasal 26 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai perlindungan anak, dan orang tua memiliki kewajiban untuk menjamin perlindungan terhadap anaknya. “Meningkatkan tumbuh kembang anak dengan cara mengasuhnya sesuai dengan kemampuan dan minatnya, serta mendidik dan mengasuhnya.”³

Kurangnya perhatian orangtua dalam mendidik anak dan lalai dapat mengakibatkan dampak yang sangat buruk bagi tumbuh kembang dan moral anak,tak sedikit kasus asusila yang terjadi di lingkungan bermula dari lingkungan keluarganya sendiri dan yang paling rentan adalah pada kasus inses (hubungan seksual sedarah) Ketika dua orang dari lawan jenis dalam darah atau garis keturunan yang sama melakukan kontak seksual, ini disebut sebagai "hubungan seksual inses." Misalnya, kakak beradik dapat melakukan kontak seksual dari pinggir lapangan, ke atas, atau ke bawah. Terelebih inses sering masuk dalam pikiran halusinasi remaja terutama laki - laki yang membayangkan berhubungan seks dengan lawan jenis tak terkecali adiknya sendiri. Akan tetapi hal ini tidak dibenarkan dalam dunia nyata. Di dalam kehidupan nyata perbuatan inses tidak di benarkan. Maka dari itu inses “hubungan seksual sedarah”tidak diperbolehkan karena bisa mengakibatkan keturunan yang dihasilkan dari perbuatan inses tersebut akan sangat membahayakan baik dari Rahim ibu maupun anak yang lahir dari hasil inses itu. Gambaran yang sering terlihat dengan perbutan inses yan dilakukan terlebih oleh anak sebagai pelaku anatara lain di pengaruhi oleh rendahnya kulaitas moral dalam lingkungan keluarga dan besar kemungkinan juga karena usia anak muda yang mengalami anomali dan kemudian melakukan percobaan seksual dengan

² *Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945.*

³ *Pasal 26 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014.*

saudara sedarahnya agar bisa terpenuhi rasa keingin tahuan tentang seks tersebut, disisi lain selain anak, juga banyak orang tua yang menjadikan anak atau keluarganya sebagai pelampiasan nafsu hingga tega menyetubuhi darah dagingnya sendiri. Dalam permasalahan inces ini masih sangat di tabukan terlebih tidak sedikit orang tua ataupun pihak keluarga yang sengaja membiarkan masalah ini larut begitu saja, karna permasalahan inces dalam keluarga merupakan aib pada keluarga. Akan tetapi di samping itu korban lah yang menelan sendiri penderitaan baik psikologi, mental, sosial dan lain – lain. Dan pelaku bisa saja mengulangi hal tersebut jika tidak ada tindakan hukum yang membuatnya jera. Hal ini merupakan permasalahan yang serius yang tidak bisa dibiakan dan perlunya perlindungan hukum bagi korban untuk meminimalisir penjahat terutama dalam lingkungan keluarga. ⁴

B. Identifikasi Masalah

1. Faktor penyebab terjadinya Inces
2. Urgensi kriminalisasi pidana Inces
3. Perlindungan Hukum bagi korban tindak pidana Inces

C. Batasan Masalah

Bagaimana inces bisa terjadi dan mengapa inces perlu dikriminalisasikan sehingga bisa memberikan hukuman bagi pelaku dan perlindungan bagi korbannya

D. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya inces/ hubungan sedarah ?
2. Mengapa inces perlu dijadikan sebagai Tindak Pidana ?
3. Seperti apa perlindungan Hukum yang diberikan Negara kepada korban Inces ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui faktor- faktor penyebab terjadinya inces
2. untuk mengetahui urgensi dari pemedanaan inces
3. untuk mengetahui perlindungan hukum bagi korban inces

⁴ Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung, “ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INCES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

F. Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Menggunakan data sekunder yaitu data yang di peroleh dengan melalui kepustakaan atau literatur normatif Perundang-Undangan, buku-buku, berita-berita, dokumen-dokumen, arsip-arsip, yang memiliki hubungan dengan kasus penelitian ini.

Sumber Data

Sumber penelitian ini menggunakan kepustakaan yaitu sumber data yang telah di peroleh ini dari hasil penelaah dari literatur dan sumber bacaan yang lain-lain untuk mendukung penulisan ini.

Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang di kuatkan dengan membaca hasil putusan dan menelaah dari berbagai bahan pustaka yang terdapat hubungan dengan kasus di dalam penelitian ini, baik berupa peraturan per Undang-Undangan, dokumen-dokumen, dan buku-buku.

Teknik Pengolahan Data

Dalam tahap pengolahan data dilakukan sesuai dengan permasalahan penelitian. Setelah pengolahan data selesai selanjutnya dilakukan analisis. Didalam proses analisis ini data yang telah di kumpulkan satu sama lain lalu dibandingkan, diulas, ditafsirkan kemudian dibuat pernyataan-pernyataan yang di dukung dengan argumentasi yang akan menghasilkan kesimpulan yang akan menjadi jawaban dari permasalahan dalam kasus tindak pidana inses

Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dan telah di kumpulkan melalui penelitian ini di analisis secara kualitatif dan dengan menggunakan pendekatan normatif yaitu dengan menggunakan dan menguraikan masalah yang telah sesuai dengan data yang di peroleh dan di tarik kesimpulan dari kasus Tindak Pidana Inses.

G. HASIL DAN PEMBAHASAN

I. Pengertian Inses

Secara umum pengertian Inses adalah hubungan seksual di antara anggota keluarga yang masih memiliki hubungan darah. Dalam makna yang lebih ketat, inses adalah Hubungan seks antara orang tua dan anaknya atau diantara saudara kandung.⁵ Di dalam masyarakat Indonesia perbuatan ini umumnya disebut juga dengan hubungan sumbang atau kawin sumbang, yakni mereka yang melakukan perkawinan, padahal diantara mereka itu ada larangan perkawinan yang didasarkan atas eratnya ikatan hubungan darah.⁶ Inses juga sering difahami sebagai hubungan seksual diantara kerabat dekat atau hubungan seksual yang dilakukan seseorang dengan kerabat atau keluarga, dimana orang yang bersangkutan tersebut dilarang melakukan perkawinan⁷. Kamus Black's Law juga menyatakan bahwa inses adalah "kejahatan dari Seksual persetubuhan atau kohabitasi antara seorang laki-laki dan perempuan yang berhubungan satu sama lain di dalam derajat dimana perkawinan dilarang oleh hukum".⁸

Pengertian inses maupun ruang lingkungannya belum merupakan pengertian yang baku di dalam masyarakat. Karena sesungguhnya batasan-batasan inses ini sangatlah bervariasi, baik menurut pandangan agama, sosial-budaya, hukum, adat, bahkan kelas sosial. Walaupun begitu hampir semua masyarakat memiliki batas yang tegas kalau orang tua dan anak, termasuk kakak-adik sekandung tidak boleh berhubungan seks atau menikah, aturan-aturan mengenai inses selalu masuk dalam aturan perkawinan di semua masyarakat dunia dan termasuk aturan yang bersifat universal di antara semua orang. Peraturan ini dibutuhkan lantaran ketertarikan seks biologis bisa saja muncul bahkan diantara anggota keluarga inti. Dan untuk mencegah hubungan seks di dalam keluarga inilah maka aturan-aturan larangan inses juga sekaligus mengarahkan setiap anggota untuk lebih tertarik kepada orang-orang di luar kelompoknya. Jika tidak dikendalikan, ketertarikan seks di dalam keluarga dapat menghancurkan eksistensi keluarga itu sendiri. Fungsi yang tepat

⁵ "Thomas E David, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, PallMal Yogya, 2012. Hal 126. Menurutnya beberapa masyarakat tradisional memperluas konsep ini hingga mencakup hubungan seks diantara anggota-anggota klan atau kelompok sendiri yang menghasilkan aturan mengenai endogamy –eksogami."

⁶ Sumbang disebut pula sebagai kejahatan yang merusak dasar susunan masyarakat. "Soerjono Soekanto & Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, 1986 hal 314."

⁷ "Soerjono Soekanto, Kamus kriminologi, ghalia indonesia, jakarta, 1988, dimuat dalam http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_inses/incest/hubungan%20sumbang_&iden=3437."

⁸ "Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hal 761. Lihat juga pengertian inses dalam kamus Webster yang hampir-hampir sama."

dan dibutuhkan dari sebuah keluarga akan menjadi rusak lantaran persaingan seksual dan kebencian. Inses dalam masyarakat tertentu juga dianggap perbuatan lebih buruk dari pembunuhan. Pembunuhan menghancurkan seorang manusia namun tidak menghancurkan masyarakat, inses sebaliknya dapat menghancurkan pranata pernikahan masyarakat sekaligus menggerogotinya dari dalam. Dalam Islam sekalipun terminologi inses secara spesifik tidak dikenal, yang ada adalah istilah larangan kawin selama-lamanya yaitu perkawinan yang dilakukan karena pertalian darah, pertalian semenda, pertalian susuan, dan sebab perzinaan. Masalah larang perkawinan seperti itu telah diatur dalam Pasal 8 - 11 UU Nomor 1 Tahun 1974⁹ tentang Perkawinan dan Pasal 39 – 44, Inpres No.1 Tahun 1991¹⁰ tentang Kompilasi Hukum Islam. Pengertian yang luas dari inses juga mencakup hubungan seksual yang dilarang dilakukan oleh orang yang telah diberikan hak dan kepercayaan untuk mengasuh seseorang, yang dilakukan kepada anak asuhnya. Misalnya guru terhadap murid atau, pendeta/ulama terhadap anak didiknya, dan lain sebagainya, jadi ada unsur menyalahgunakan tanggungjawab dari orang-orang yang telah diberi kepercayaan.¹¹

Apabila dicermati dari berbagai istilah dan kata-kata dari berbagai bahasa latin, inggris maupun bahasa Indonesia bahasanya arti maupun makna dari inses hampir memiliki makna yang sama yang mana mengartikan suatu perbuatan yang berkonotasi kata negatif dan tidak sesuai atau bertentangan. Inses dimaknai sebagai suatu perbuatan yang dianggap salah, tidak senonoh dan tidak murni. Dalam pengertian tersebut bahwa inses tidak ada batasan tertentu siapa yang disebut sebagai pelaku secara spesifik. Bila telah terjadi hubungan seksual di dalam keluarga yang tidak sepatasnya maka dapat dikategorikan sebagai perilaku inses. Secara umum ada dua kategori inses. Pertama parental incest, yaitu hubungan antara orang tua dan anak. Kedua Sibling incest, yaitu hubungan antara saudara kandung. Kategori incest dapat diperluas lagi dengan memasukkan orang-orang lain yang memiliki kekuasaan atas anak tersebut, misalnya paman, bibi, kakek, nenek, dan sepupu.¹²

⁹ UU Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰ Inpres No.1 Tahun 1991.

¹¹ Pasal 289 ayat (2) KUHP.

¹² Supriyadi Widodo Eddyono, *KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*.

II. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Inses

¹³Faktor- faktor penyebab terjadinya tindak pidana inses Pada era digital ini teknologi informasi sangat begitu pesat,dengan mudahnya mengakses internet dengan sekali klik akan muncul beragam informasi. Tetapi disamping itu tak sedikit juga yang mengakses situs yang di larang apalagi pada usia remaja yang mempunyai rasa keingin tahuan yang tinggi, perihal tersebut merupakan sepintas factor kecil yang berdampak akan teradinya tindak pidana inses,tetapi yang akan di garis bawah yaitu ada dua factor yaitu factor Internal dan Ekternal.

a. Factor Internal Factor internal ialah factor yang terdapat dalam diri individu pelaku dengan unsur sebagai berikut :

- 1) Biologis Dengan adanya dorongan seksual yang sangat kuat dan ketidak sanggupan pelaku untuk mengontrol hasrat sesksualnya atau “nafsu”
- 2) Psikologis Pelaku mempunyai kepribadian yang tidak baik seperti kurang percaya diri,insecure,kurangnya bersosialisasi dengan lingkungan,dan menjauhkan diri dari pergaulan teman sebayanya.

b. Factor eksternal Factor eksternal ini meliputi di luar diri pelaku yaitu :

- 1) Lingkungan sosial Lingkungan adalah bagian yang paling mendasar pada kehidupan manusia. Factor ini membenarkan bahwa keadaan sekitar merupakan awal mula munculnya kejahatan,dengan adanya penjahat tergantung pada keadaan di lingkungan masyarakat itu sendiri.
- 2) Perkembangan iptek Teknologi informasi berkembang pesat, membuat akses ke berbagai sumber daya menjadi lebih sederhana dari sebelumnya. Menurut penelitian, tindakan kriminal diperoleh melalui interaksi dengan individu lain. Karena kondisi orang yang selalu ingin meniru dan melakukan sesuatu yang mereka lihat

¹³ Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung, “ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

- 3) Keterbatasan ekonomi Keterbatasan ekonomi adalah salah satu factor yang masuk dalam perbuatan inses karna dalam suatu keluarga yang memiliki keterbatasan ekonomi yang tidak memungkinkan memiliki ruang kamar yang memadai sehingga dengan keadaan tersebut satu kamar diisi oleh beberapa anggota keluarga atau seorang kakak dan adik yang berlawanan jenis tidur dalam satu kamar.
- 4) Kesempatan Hal ini dikarenakan korban sangat dekat dengan pelaku, seperti anak kandung, anak tiri, keponakan, ipar, dan adik yang selalu bertemu, serta kondisi rumah yang tenang¹⁴

III. Urgensi Kriminalisasi Tindak Pidana Inses

Dasar- dasar pertimbangannya antara lain, yaitu:

1. Fungsi keluarga

berdasarkan ikatan perkawinan Keterkaitan antara hubungan perkawinan tidak terlepas dari larangan hubungan perkawinan, hal tersebut dikarenakan pranata kehidupan yang bersumber atas kepercayaan manusia terhadap adanya Tuhan yang pada dasarnya mengatur hal-hal yang diperbolehkan maupun hal yang tidak diperbolehkan Lazimnya hal tersebut untuk kepentingan keturunan sehingga perlu dibuat adanya suatu “silsilah”, yaitu suatu bagan dimana gambarkan dengan jelas garis-garis keturunan dari seorang suami/isteri, baik yang lurus keatas, lurus kebawah maupun yang menyimpang.¹⁵

Adapun asas hukum undang-undang perkawinan menurut C.S.T Cansil:

- a. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masingmasing dapat mengembangkan keperibadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spritual dan material.

¹⁴ “Firganefi, Jurnal hukum. ‘Analisis factor penyebab tindak pemerkosaan dalam keluarga’ Vol.no 5 juli – Desember(2011).”

¹⁵ “Soerojo Wignjidipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji Masagung, 1983), hlm. 14.”

- b. Sahnya perkawinan Perkawinan dianggap sah kalau dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan, dan selanjutnya dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹⁶

2. Urgensi kriminalisasi inces ditinjau dari Hukum Positif

Perbuatan inces merupakan perbuatan yang tidak bermoral dan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat yang bertentangan dengan sila Pancasila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 28B ayat 1 dan ayat 2 dan juga disebutkan dalam pasal 10 ayat 1 dan Pasal 10 ayat 2 dalam UndangUndang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia selain itu juga dapat dilihat dari ketetapan Majelis permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak asai Manusa bab II Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan.¹⁷

Inces menurut KUHP sendiri tidak diatur secara konkrit didalam pasal-pasalnya Perlu dijelaskan bahwa istilah inces juga tidak ditemukan dalam KUHP. KUHP hanya mengatur bahwa terhadap praktek inces ini dapat dikualifisir masuk dalam dua kategori lihat , yakni:

- a. Kategori Pertama sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual (perzinaan) antara si pelaku dengan si korban. Karena adanya Persetujuan kedua belah pihak dan pelaku sesama orang dewasa.
- b. Kategori Kedua sebagai sebuah perbuatan yang asusila karena adanya sebuah hubungan seksual secara paksa dilakukan pelaku dengan si korban yang memiliki relasi hubungan (darah-perkawinan) dimana korban belum masuk kategori dewasa.¹⁸

Untuk kategori pertama, praktek inces masuk sebagai tindak pidana perzinaan tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai perzinaan dalam KUHP berada di dalam Pasal 284. Untuk kategori kedua maka praktek Inces sebagai tindak pidana tersebut diatur dalam BAB ke – XIV dari Buku II KUHP. Pengaturan mengenai kejahatan inces dalam KUHP berada di dalam 294 ayat (1) walaupun diatur pula dalam ayat (2) namun untuk

¹⁶ “C.S.T Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke- VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227.”

¹⁷ Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung, “ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INCES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

¹⁸ Supriyadi Widodo Eddyono, *KRIMINALISASI INCES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*.

pembahasan tulisan ini, hanya membahas lebih lanjut terhadap pasal 294 ayat (1) KUHP. Pasal 294 ayat (1) tersebut menyatakan: Melakukan perbuatan cabul dengan anaknya, anak tiri, anak angkat, anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya atau pun dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.

Perbuatan cabul atau melanggar kesusilaan yang dimaksud dalam pasal ini adalah berasal dari kata *ontucht plegen*, tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual atau masuk dalam pengertian suatu hubungan seksual.¹⁹ Ini berarti cakupan perbuatan yang dikategorikan dalam cabul/melanggar susila dalam tindak pidana inses ini adalah perbuatan-perbuatan yang masuk dalam pengertian perbuatan cabul dan lain-lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Jadi terbatas hanya kepada pencabulan namun jika dikaitkan dengan konteks yang lebih luas beberapa pasal KUHP lainnya juga dapat diterapkan kepada perbuatan inses namun secara terbatas.²⁰

Karena adanya faktor hubungan tersebutlah maka kejahatan dalam pasal ini memiliki kekhususan yang berbeda dengan kejahatan kesusilaan lainnya. Faktor karena adanya hubungan tersebut dianggap sebagai dapat mempermudah terjadinya kejahatan dan penyalahgunaan kewajiban. Oleh karena itulah maka tindak pidana ini harusnya diberikan ganjaran hukum pidana yang lebih berat dari kejahatan seksual lainnya di KUHP. Perbuatan tersebut masuk dalam pasal inses terkait pula dengan posisi atau kondisi korban yang mencakup:

- (1) anaknya yang belum dewasa,
- (2) anak tiri,
- (3) anak angkat yang belum dewasa,
- (4) anak dibawah pengawasannya yang belum dewasa, atau
- (5) dengan orang yang belum dewasa, yang pemeliharanya, pendidikan atau pengawasanya diserahkan padanya ataupun

¹⁹ “Dr C.B van Haering mengartikan sebagai *onzedelijk handelingen* atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Simons mengartikannya harus sama dengan kata *ontuch* di pasal 289 dan 290 yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual. sedangkan menurut MvT KUHP, harus pula dimasukkan dalam pengertian perbuatan mengadakan hubungan kelamin. Lihat P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-Norma kepatutan*, Mandar Maju, 1990.”

²⁰ “Pengertian perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik (dilakukan pada diri sendiri atau orang lain) mengenai atau berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Lihat Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, 2005 hal 80.”

(6) dengan bujangnya atau bawahannya yang belum dewasa. Dalam pengertian ini harus ada prasyarat kondisi yakni belum dewasa.

Belum dewasa disini maksudnya adalah belum berumur 21 tahun dan belum pernah menikah.²¹ Beberapa catatan penting yang patut menjadi perhatian. Karena konstruksi kejahatan dalam pasal tersebut terlalu menguntungkan bagi pelaku dan merugikan korban yakni: Pertama, perbuatan inses dalam KUHP khususnya dalam pasal 274 (1) sangat terbatas kepada perbuatan inses dalam konteks pencabulan yang karenanya tidak termasuk persetubuhan. Tindak pidana inses yang dilakukan dengan persetubuhan kerap menggunakan pasal-pasal perkosaan yang secara karakter berbeda dengan dengan inses. Kedua, KUHP tidak mengakomodir kejahatan inses terhadap hubungan dewasa. Karena harus ada prasyarat kondisi belum dewasa maka walaupun korban pencabulan atau perbuatan kesusilaan tersebut merupakan anak kandung anak tiri, anak angkat yang belum dewasa, anak dibawah pengawasannya dll. Namun ternyata diketahui bahwa korban telah dewasa berdasarkan pasal 330 BW maka perbuatan tersebut tidak masuk kategori pasal 294 ayat (1) melainkan akan masuk dalam rumusan pasal-pasal KUHP lainnya yakni mengenai perbuatan cabul, persetubuhan atau perkosaan. Jika perkosaan akan dikenakan pasal 285 namun jika cara-caranya masuk dalam perbuatan cabul maka akan dikenakan pasal 289 KUHP dan sebagainya.²²

Inses menurut UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Dengan diundangkannya UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka segala kejahatan yang ditujukan terhadap anak mendapatkan respon yang lebih baik. Jika dilihat dalam kerangka merespon kejahatan inses maka UU ini merupakan instrument hukum pidana yang paling kuat. UU ini dalam salah satu pasal pidananya menyatakan bahwa: “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

²¹ “Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, 2005.hal 100.”

²² Supriyadi Widodo Eddyono, *KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*.

“Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan oranglain.”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Selanjutnya dalam Pasal 82, diatur pula bahwa : “Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Pengasuh Anak, Pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Undang -Undang ini secara tegas menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dari konstruksi pasal 81 dan 82 diatas maka dapat kita simpulkan bahwa pasal 81 secara khusus diarahkan bagi persetujuan terhadap anak sedangkan pasal 82 diarahkan kepada tindakan pencabulan terhadap anak.²³

3. Urgensi kriminalisasi inses ditinjau dari segi agama, kesehatan, psikologis, dan Pendidikan

Bahaya Perbuatan Inses dari Segi Agama. Bahaya persetujuan atau zina inses yang dapat ditimbulkan yakni bahaya tersebut terhadap akhlak dan agama, jasmani atau badan dan juga terhadap masyarakat dan keluarga. Bahaya terhadap agama dan akhlak dari perbuatan zina termasuk inses sudah cukup jelas. Seseorang yang melakukan perbuatan zina, pada waktu itu ia merasa gembira dan senang, sementara dipihak lain perbuatannya menimbulkan kemarahan dan kutukan Tuhan, karena Tuhan melarangnya dan menghukum pelakunya. Disamping itu, perbuatan zina itu mengarah kepada lepasnya keimanan dan hati pelakunya, sehingga andaikata ia mati pada

²³ UU No. 35 Tahun 2014.

saat melakukan zina tersebut maka ia akan mati dengan tidak membawa iman.²⁴ Adapun bahaya apabila perbuatan inses tersebut ketika menimbulkan korban menurut Andrew Karmen “Masalah intimidasi melampaui ancaman langsung dilakukan oleh pelaku terhadap korban.. jenis intimidasi lain muncul dari persepsi daripada tindakan berlebihan. Korban mungkin diburu oleh penglihatan tentang apa pelaku mungkin melakukannya, meskipun tidak ada ancaman khusus yang telah dilakukan”²⁵

²⁶Berikut beberapa kemungkinan buruk yang dapat terjadi pada keturunan yang berasal dari hubungan sedarah:

- a. Anak berisiko tinggi terlahir dengan cacat serius.
- b. Gangguan mental.
- c. Kelainan resesif autosomal.
- d. Kelainan fisik bawaan.
- e. Gangguan intelektual parah.
- f. Kematian dini.

Jika hubungan sedarah yang terjadi akibat pelecehan seksual, dampak buruk tidak hanya dapat terjadi pada keturunannya, tapi juga pada korban yang kebanyakan dialami oleh wanita seperti mengalami gangguan fisik dan psikologis. Adapun gangguan fisik yang dapat terjadi seperti Keputihan, mengompol, nyeri pada vagin, nyeri pada rektal, perdaraha, Konstipasi, mengalami disuria (sakit saat buang air kecil) kronis. Untuk gangguan psikologis yang dapat terjadi pada korban pemerkosaan inses seperti depresi, mengalami gangguan tidur, kurang konsentrasi, mengalami mimpi buruk, fobia, gangguan makan, menarik diri dari lingkungan, menjalani perilaku seksual sebelum waktunya dan kemungkinan terjadi kejahatan lain seperti perbuatan aborsi, bunuh diri akibat dari frustrasi atau stress berat yang terjadi pada korbannya. Secara umum penderitaan korban sebagaimana dikutip Topo Santoso sebagai berikut: Dampak secara fisik adalah: sakit

²⁴ “Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.”

²⁵ “Andrew Karmen, Crimen Victim: Introducton to Victimology, (California: Stanford University Press, 1984), p. 23.”

²⁶ “Anonim, ‘Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah’, <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>, diakses 4 Mei 2016.”

asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan seksual, luka pada bibir (lesion on lipcaused by scratch), luka pada alat kelamin, kesulitan buang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, infeksi pada pinggul dan lain-lain.²⁷

Bahaya Perbuatan Inses ditinjau Segi Pendidikan dan Psikologis Terhadap Keluarga. Inses termasuk dalam bentuk kekerasan dalam area domestik yang mana masuk dalam bentuk kekerasasan dan abuse seksual. Adapun bentuk kekerasan dan abuse seksual pada masa anak-anak yang belum dapat memahami sepenuhnya apa yang dialami oleh dirinya berakibat pada anak akan mengembangkan pola-pola perbuatan tersebut dengan secara tidak sengaja melihat perbuatan inses, lalu meniru dengan keyakinan yang salah sesuai dengan sosialisiasasi yang telah diterima, selain itu juga dapat menimbulkan rasa bersalah betrayel (merasa dikhianati), stigmatisasi, serta trauma seksual. Dalam ilmu psikologi dikenal adanya dua bagian besar teori mengenai kejiwaan yaitu

1. Teori Molar, yaitu teori tentang individu sebagai keseluruhan, misalnya teori tentang tingkah laku individu dalam proses kelompok;
2. Teori Molekular, yaitu teori tentang fungsi-fungsi syaraf dalam tubuh suatu organisme.

Berdasarkan teori-teori diatas maka dapat dipahami bahwa perkembangan jiwa individu dipengaruhi oleh faktor interaksi belajar secara sosial dari lingkungan sekitarnya dimana efek internal individu memiliki kecenderungan untuk mengalami perubahan sehingga adanya proses interaksi negatif yang dilakukan di lingkungan keluarga, apabila perbuatan inses terjadi didalam keluarga akan memberikan dampak buruk bagi keluarga yang mengetahui bahkan melihat perbuatan inses tersebut secara langsung dan juga berakibat pada munculnya perubahan sosial yang terjadi di dalam keluarga.²⁸

²⁷ “Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Cetakan ke - I, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 13-14.”

²⁸ Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung, “ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.”

IV. Perlindungan Hukum yang Diberikan Kepada Korban Inses

Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses secara implisit telah diatur dalam instrumen hukum internasional yaitu dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang Pengesahan Convention on the Right of the Child (Konvensi Hak Anak). Konvensi tersebut belum mengatur secara jelas mengenai perbuatan inses terhadap anak, namun konvensi tersebut telah mengatur tentang perbuatan kejahatan seksual terhadap anak yaitu dalam Pasal 34 yang menyatakan bahwa negara peserta harus berusaha melindungi anak dari berbagai bentuk eksploitasi seks dan penyalahgunaan seksual sehingga negara peserta harus mengambil langkah yang tepat untuk mencegah. Instrumen hukum mengenai perlindungan hukum bagi anak korban kejahatan inses telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. KUHP mengatur mengenai perbuatan inses terhadap anak dalam Pasal 294 yang menyatakan bahwa barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan anaknya diancam pidana penjara paling lama 7 tahun. Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 294 KUHP juga dapat diterapkan pada kasus kejahatan inses terhadap anak. Pelaku yang masih mempunyai hubungan darah dengan korban seharusnya mempunyai kewajiban untuk melindunginya namun kenyataannya justru menjadikannya korban, sehingga sudah sewajarnya apabila pelaku diancam dengan pidana yang berat. Ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku dalam KUHP sepertinya perlu diubah dan diperbaharui agar dapat mencegah dan meminimalisir terjadinya kejahatan inses terhadap anak, hal tersebut sebagai upaya untuk mewujudkan peraturan yang sesuai dengan kondisi dan situasi yang ada.²⁹

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 beserta perubahan-perubahannya juga mengatur delik inses secara implisit dalam Pasal 76D serta memberikan ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) dan ayat (3). Undang-Undang ini melarang setiap orang memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain, apabila melanggar maka akan dikenakan

²⁹ “8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta: Kencana, 2016), Halaman 26.”

ancaman pidana penjara minimal 5 (lima) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun dan denda maksimal Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah).³⁰ Ancaman pidana dapat ditambah 1/3 dari ancaman yang berlaku apabila perbuatan tersebut dilakukan oleh orang tua atau orang yang masih mempunyai hubungan keluarga (inses). Pelaku juga dapat dikenakan pidana tambahan dalam kasus tertentu yaitu berupa kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik dan pengumuman identitas pelaku. Undang-Undang ini juga telah mengatur mengenai hak-hak korban delik inses yaitu melalui upaya edukasi tentang kesehatan reproduksi, kegamaan dan kesusilaan, rehabilitasi sosial, pendampingan psikososial saat pengobatan sampai pemulihan, perlindungan dan pendampingan disetiap proses pemeriksaan.

Delik inses juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yaitu dalam Pasal 8 dan Pasal 46. Undang-Undang ini melarang setiap orang melakukan kekerasan seksual atau pemaksaan seksual terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya. Lingkup rumah tangga yang dimaksud yaitu meliputi suami, istri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga yang menetap dalam rumah tangga dan pembantu yang menetap dalam rumah tangga tersebut.³¹ Ancaman bagi orang yang melanggar ketentuan tersebut yaitu dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Undang-Undang ini juga telah mengatur perlindungan hukum yang bersifat represif bagi korban inses yaitu mengenai hak-hak korban. Hak-hak korban tersebut diatur dalam Pasal 10 yaitu berupa hak mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak seperti keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, lembaga sosial dan pihak lainnya, hak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis, hak mendapatkan penanganan khusus terkait kerahasiaan korban, hak mendapatkan pendampingan dan bantuan hukum disetiap proses pemeriksaan, dan hak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani. Hal tersebut membuktikan bahwa undang-undang ini memperhatikan kepentingan korban dengan baik mengingat korban mengalami dampak yang luas biasa sehingga dengan adanya ketentuan mengenai hak-hak korban tersebut diharapkan memulihkan keadaan korban seperti semula baik dari segi kesehatan, fisik maupun psikisnya.³²

³⁰ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.*

³¹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.*

³² Pratama, Rochaeti, dan Lumbanraja, "Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022 Website : [https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/.](https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/)"

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga telah mengatur mengenai hak-hak korban delik inses yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) yang menentukan bahwa korban kekerasan seksual diberikan hak untuk mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan bantuan rehabilitasi psikologis. Hak-hak tersebut sangat dibutuhkan anak yang menjadi korban delik inses agar anak dapat pulih dalam keadaan semula.³³

Berdasarkan uraian diatas, kebijakan kriminal mengenai perlindungan hukum bagi anak korban delik inses secara implisit telah diatur dalam hukum positif di Indonesia yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum bagi anak korban delik inses menurut ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut berupa pemidanaan bagi pelaku dan hak-hak bagi korban. Ancaman pidana bagi pelaku delik inses terhadap anak berbedabeda antar peraturan satu dengan peraturan yang lainnya, sehingga akan terjadi kemungkinan pelaku dijerat dengan peraturan yang mempunyai ancaman pidana yang ringan dan tidak setimpal dengan perbuatannya. Korban delik inses juga diberikan beberapa hak agar dapat pulih dalam keadaan semula, seperti hak mendapatkan pendampingan disetiap tingkat pemeriksaan, hak mendapatkan rehabilitasi, hak mendapatkan pelayanan kesehatan, hak mendapatkan pendampingan psikososial mulai dari pengobatan. sampai pemulihan, hak mendapatkan edukasi reproduksi, keagamaan dan kesusilaan, hak mengajukan restitusi dan lain sebagainya.³⁴

³³ *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006.*

³⁴ Pratama, Rochaeti, dan Lumbanraja, "Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>."

KESIMPULAN

Jurnal ini membahas tentang tindak pidana inses, yang merujuk pada perbuatan seksual antara anggota keluarga yang memiliki hubungan darah atau perkawinan. Tindak pidana ini dianggap sebagai bentuk pelecehan seksual yang melibatkan pelanggaran terhadap norma-norma etika dan hukum yang mengatur hubungan keluarga. Kita menyadari bahwa tindak pidana inses memiliki dampak yang sangat merugikan bagi korban dan keluarga yang terlibat. Tindakan ini melanggar hak-hak asasi individu, menciptakan trauma emosional yang mendalam, dan mengganggu hubungan keluarga yang seharusnya didasarkan pada cinta, kepercayaan, dan perlindungan.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana inses menjadi sangat penting. Negara-negara memiliki peraturan hukum yang tegas terkait kejahatan ini dengan tujuan melindungi korban dan mencegah terjadinya kasus-kasus serupa di masa depan. Pemberlakuan hukuman yang sesuai dan efektif dapat memberikan keadilan kepada korban, sambil memastikan bahwa pelaku inses menerima konsekuensi yang layak atas tindakan mereka. Selain penegakan hukum yang kuat, perlu ada upaya dalam mencegah terjadinya inses melalui pendidikan, dukungan psikologis, dan pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya tindak pidana ini.

Dalam kesimpulannya, tindak pidana inses merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dan tindakan tegas. Keadilan bagi korban, penegakan hukum yang efektif, dan langkah-langkah pencegahan yang holistik harus menjadi fokus utama dalam upaya melawan inses. Hanya dengan kerja sama yang kuat antara masyarakat, pemerintah, dan lembaga terkait, kita dapat berharap untuk menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari kejahatan semacam ini.

Selain hal-hal yang telah disebutkan dalam kesimpulan sebelumnya, ada beberapa aspek tambahan yang perlu dipertimbangkan dalam konteks tindak pidana inses:

1. Permasalahan Kesehatan Mental: Tindak pidana inses dapat berdampak serius pada kesehatan mental korban. Mereka mungkin mengalami trauma, depresi, kecemasan, dan masalah psikologis lainnya. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dan perawatan yang memadai untuk membantu korban dalam pemulihan mereka.

2. Faktor Budaya dan Sosial: Tindak pidana inses juga dapat terkait dengan faktor budaya dan sosial tertentu. Beberapa masyarakat atau kelompok memiliki norma atau praktik yang memfasilitasi atau bahkan mendorong inses. Pemahaman mendalam tentang faktor-faktor ini penting agar langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan yang efektif dapat diterapkan.

3. Perlindungan Anak: Tindak pidana inses yang melibatkan anak-anak merupakan masalah yang memerlukan perhatian khusus. Perlindungan anak harus menjadi prioritas utama dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus inses. Lembaga dan organisasi yang bekerja untuk melindungi anak perlu berkolaborasi dengan baik untuk mengatasi masalah ini.

4. Pembatasan Akses terhadap Materi Pornografi Inses: Pornografi inses dapat mempengaruhi persepsi dan perilaku individu, terutama mereka yang rentan terhadap tindak pidana inses. Regulasi yang ketat terhadap akses dan distribusi materi pornografi inses sangat penting untuk melindungi masyarakat dari potensi kejahatan dan penyalahgunaan.

5. Pendidikan dan Kesadaran: Upaya pendidikan dan kesadaran tentang tindak pidana inses perlu ditingkatkan. Masyarakat harus diberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi dan dampak negatif dari inses, serta pentingnya melaporkan kasus-kasus tersebut agar dapat ditindaklanjuti.

Kesimpulannya, penanganan tindak pidana inses memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai aspek, termasuk kesehatan mental korban, faktor budaya dan sosial, perlindungan anak, regulasi pornografi inses, serta pendidikan dan kesadaran masyarakat. Hanya dengan mengatasi semua aspek ini secara serius, kita dapat berharap untuk mengurangi insiden tindak pidana inses dan melindungi individu yang rentan terhadap kejahatan semacam itu.

DAFTAR PUSTAKA

- “8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. (Jakarta: Kencana, 2016), Halaman 26.,” t.t.
- “Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, 2005.hal 100,” t.t.
- “Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), hlm. 5.,” t.t.
- “Andrew Karmen, Crimen Victim: Introducton to Victimology, (California: Stanford University Press, 1984), p. 23,” t.t.
- “Anonim, ‘Bahaya yang Mengintai Akibat Hubungan Sedarah’, <http://www.alodokter.com/bahaya-yang-mengintai-akibat-hubungan-sedarah>, diakses 4 Mei 2016.,” t.t.
- “Black’s Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing CO, 1990, hal 761. Lihat juga pengertian inces dalam kamus Webster yang hampir-hampir sama.,” t.t.
- “C.S.T Cansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cetakan ke- VIII, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 225-227.,” t.t.
- Dhea Yurita, Devi Siti Hamzah Marpaung. “ASPEK PERLINDUNGAN KORBAN TINDAK PIDANA INSES BERDASARKAN UU NO.35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK” Vol. 9 No. 3 (Tahun 2022).
- “Dr C.B van Haering mengartikan sebagai onzedelijk handelingan atau tindakan-tindakan melanggar kesusilaan. Simons mengartikannya harus sama dengan kata ontuch di pasal 289 dan 290 yakni tindakan-tindakan yang berkenaan dengan hal seksual. sedangkan menurut MvT KUHP, harus pula dimasukkan dalam pengertian perbuatan mengadakan hubungan kelamin. Lihat P.A.F Lamintang, Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak pidana melanggar norma-norma kesusilaan dan norma-Norma kepatutan, Mandar Maju, 1990.,” t.t.
- “Firganefi, Jurnal hukum. ‘Analisis factor penyebab tindak pemerkosaan dalam keluarga’ Vol.no 5 juli – Desember(2011),” t.t.
- Inpres No.1 Tahun 1991*, t.t.
- “John Hagan, Modern Criminology: Crime, Criminal Behavior and Its Control, (Singapura: Mc Graw Hill Book Com, 1987), hlm. 148-228.,” t.t.
- Pasal 26 ayat 1 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014*, t.t.
- Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945*, t.t.
- Pasal 289 ayat (2) KUHP*, t.t.
- “Pengertian perbuatan cabul segala macam wujud perbuatan baik (dilakukan pada diri sendiri atau orang lain) mengenai atau berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang berkenaan dengan nafsu seksual. Lihat Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, Raja Grafindo Persada, 2005 hal 80,” t.t.
- Pratama, Erick Yuda, Nur Rochaeti, dan Anggita Doramia Lumbanraja. “Volume 11, Nomor 3, Tahun 2022 Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>” 11 (2022).

“Soerjono Soekanto & Soleman Taneko, Hukum Adat Indonesia, Rajawali Pers, 1986 hal 314.,”
t.t.

“Soerjono Soekanto, Kamus kriminologi, ghalia indonesia, jakarta, 1988, dimuat dalam
http://www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_insec/insec/hubungan%20sumbang_&iden=3437,” t.t.

“Soerojo Wignjidipoero, Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat, (Jakarta: Haji Masagung, 1983),
hlm. 14.,” t.t.

Supriyadi Widodo Eddyono. *KRIMINALISASI INSES (HUBUNGAN SEKSUAL SEDARAH) DALAM PERSPEKTIF PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA*. Institute for Criminal Justice Reform, 2016.

“Thomas E David, Nilai-nilai Dasar di dalam Hukum, PallMal Yogya, 2012. Hal 126. Menurutnya beberapa masyarakat tradisional memperluas konsep ini hingga mencakup hubungan seks diantara anggota-anggota klan atau kelompok sendiri yang menghasilkan aturan mengenai endogamy –eksogami.,” t.t.

“Topo Santoso, Seksualitas dan Hukum Pidana, Cetakan ke - I, (Jakarta: Ind-Hill-Co, 1997), hlm. 13-14.,” t.t.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, t.t.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, t.t.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, t.t.

UU No. 35 Tahun 2014, t.t.

UU Nomor 1 Tahun 1974, t.t.